



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian

PROPOSAL PENELITIAN 2018

ID Proposal: fa0e2026-3d14-4100-a028-1a306f6d2e61
Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2019 s.d. tahun 2020

1. JUDUL PENELITIAN

Sistem integrasi fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Kearifan lokal	Humaniora

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Terapan	SBK Riset Terapan	SBK Riset Terapan	5	2

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
OTONG ROSADI Ketua Pengusul	Universitas Ekasakti	Ilmu Hukum		6001170	0
Dr FITRIATI S.H, M.H Anggota Pengusul 1	Universitas Ekasakti	Ilmu Hukum		5998232	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Hardinalis
Mitra Calon Pengguna	Andi Fitriati Amdar

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Dokumentasi hasil uji coba produk	Ada	-

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
--------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya PPM mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 187,350,000

Tahun 1 Total Rp. 0

Tahun 2 Total Rp. 187,350,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
HONOR	Penyebaran kuisisioner	lembar kuisisioner	1500.00	10,000	15,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Penginapan di kab. Kep. Mentawai	hari	30.00	500,000	15,000,000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	Penginapan di kab. Pasaman Barat	hari	30.00	500,000	15,000,000
BELANJA BAHAN	Alat Tulis	set	10.00	50,000	500,000
BELANJA BAHAN	Buku	buah	50.00	15,000	750,000
BELANJA BAHAN	buku dan jurnal sebagai data sekunder	buah	150.00	150,000	22,500,000
BELANJA BAHAN	Catridge Printer	set	5.00	500,000	2,500,000
BELANJA BAHAN	Cetak foto	lembar	2000.00	3,000	6,000,000
BELANJA BAHAN	Flasdisk	buah	6.00	400,000	2,400,000
BELANJA BAHAN	Foto copi	lembar	7500.00	200	1,500,000
BELANJA BAHAN	Foto copi berkas data penelitian	set	600.00	5,000	3,000,000
BELANJA BAHAN	Kaset rekam	buah	15.00	10,000	150,000
BELANJA BAHAN	Kertas	rim	12.00	50,000	600,000
BELANJA BAHAN	Konsumsi pembuatan kuisisioner dan perencanaan penelitian	paket	150.00	30,000	4,500,000
BELANJA BAHAN	Pengandaan Kuisisioner	set	1500.00	5,000	7,500,000
BELANJA BAHAN	Pengandaan laporan	set	15.00	30,000	450,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
BELANJA BAHAN	Pulsa telepon dan paket Data	bulan	12.00	200,000	2,400,000
BELANJA BAHAN	Sewa Kamera	buah	2.00	1,000,000	2,000,000
BELANJA BAHAN	Sewa LCD	buah	2.00	600,000	1,200,000
BELANJA BAHAN	Tas lapangan	buah	8.00	200,000	1,600,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kab. Kep. Mentawai	hari	30.00	600,000	18,000,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kab. Pariaman	hari	30.00	350,000	10,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kab. Pasaman	hari	30.00	450,000	13,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kab. Pesisir Selatan	hari	30.00	450,000	13,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kota Padang	hari	30.00	100,000	3,000,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi observasi dan wawancara ke Kota Pariaman	hari	30.00	350,000	10,500,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kab.kep.Mentawai	hari	6.00	600,000	3,600,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kab. Pariaman	hari	6.00	350,000	2,100,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kab. Pasaman	hari	6.00	450,000	2,700,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kab. Pesisir Selatan	hari	6.00	450,000	2,700,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kota Padang	hari	6.00	100,000	600,000
BELANJA PERJALANAN LAINNYA	Transportasi uji Data Ke Kota Pariaman	hari	6.00	350,000	2,100,000

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat. Berkaitan ini seyogyanya perumusan kebijakan hukum harus sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat diterima dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah formulasi sistem yang mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum terutama dalam merumuskan kebijakan hukum. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya efektifitas pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan serta aktif dalam penegakan hukum. metode yang akan digunakan untuk pencapaian tersebut adalah metode penelitian *socio legal* dengan analisa data secara kualitatif analitis. Rencana kegiatan penelitian adalah dengan melakukan pengambilan data dengan cara Kuisisioner, observasi, wawancara dan studi dokumen. Data tersebut diuji dengan metode triangulasi data. Penelitian ini merupakan penelitian tahun ke dua. Manfaat penelitian adalah dapat digunakan sebagai dasar oleh pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah sistem pengambilan kebijakan yang dapat mengintegrasikan fungsi lembaga adat yang ada di masyarakat. Luaran ini akan dimuat dalam teknik penyusunan perundangan di legislatif tingkat kabupaten dan akan dituangkan dalam sebuah artikel yang dimuat pada jurnal Internasional. Tingkat kesiapan teknologi dari penelitian ini adalah adanya analisis data pada lingkungan simulasi. (TKT 5).

Kata kunci maksimal 5 kata

Kebijakan; Lembaga Adat, Fungsi, Penegakan Hukum

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Lembaga adat yang ada dimasyarakat berdasarkan penelitian terdahulu terlihat kurang berfungsi dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan hukum yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan hukum ditengah mereka. Persoalan hukum di kalangan masyarakat biasa ataupun oleh kalangan pemuka masyarakat tak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marjinal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistik tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dan lembaga yang ada di tengah masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marjinal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Berdasar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan maka masyarakat lebih memilih penyelesaian persoalan hukum yang terjadi melalui adat atau kebudayaan yang ada ditengah mereka. Begitu juga halnya dengan penegakan hukum, masyarakat lebih mudah untuk diberi pemahaman tentang hukum melalui pendekatan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Dalam hal ini lembaga adat menjadi suatu wadah sebagai sarana penegakan hukum di tengah masyarakat. Bagi pengambil kebijakan lembaga adat tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan hokum secara umum.

Organisasi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat terhimpun dalam suatu lembaga adat. Lembaga Adat diharapkan dapat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Pada penelitian terdahulu ditemukan lembaga adat yang ada di tengah masyarakat saat sekarang hanya tinggal papan nama saja. Lembaga adat sudah kehilangan fungsi dan peranannya terutama dalam hal penegakan hukum. Pada penelitian ini diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Pada akhirnya dapat dibuat sebuah sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal.

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua) tahun. Adapun Permasalahan yang akan diteliti pada tahun kedua adalah :

1. Bagaimana formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum (tahun 2)
2. Bagaimana sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah (tahun 2)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, lalu mencoba mencari kebenaran tentang model yang tepat guna perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Secara rinci Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Membentuk formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum
2. Mengujicobakan sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan ditunjukkan bahwa memfungsionalisasikan lembaga adat yang dituangkan dalam sebuah model fungsionalisasi sangat efektif untuk diterapkan dalam upaya penegakan hukum bagi masyarakat dan untuk dikembangkan dalam ilmu hukum.

Urgensi Penelitian ini adalah kajian sistem pertahanan dan penegakan hukum dari sisi yuridis sosiologis. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan perbaikan substansi hukum secara normatif saja tapi hal yang lebih mendasar adalah penegakan hukum dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Urgensi dari penelitian ini adalah sebagai bentuk harmonisasi sosial masyarakat dalam hal pertahanan dan penegakan hukum pada daerah marjinal.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan <i>state of the art</i> dan peta jalan (<i>road map</i>) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan <i>road map</i> dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.


TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adat dengan lembaga adatnya berperan sebagai motor penggerak penegakan hukum di tengah masyarakat, yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* dalam usaha penegakan hukum tersebut. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan bea psikologik dan bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*). Selama ini penegakan hukum sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat. Suatu perspektif semiotik yang menerangkan fungsi fungsi hukum yang bersifat fasilitatif, represif dan juga idiologis. Analisis semiotik dapat diintrogasikan dalam sejumlah perspektif guna mengkonstruksi suatu pendekatan yang lebih holistik dalam sosiologi hukum.ⁱ

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum dengan membuat berfungsinya lembaga adat yang ada. Hal tersebut termasuk dalam upaya non penal dengan *Influencing View Of Society on crime and Punishment*. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels: ⁱⁱ

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Berdasarkan uraian itu, G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:



Teori lain yang digunakan dalam menelaah permasalahan penelitian ini diantaranya adalah Teori Interaksionisme simbolik. Mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada

tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung.” Dalam konsep *The Looking-Glass Self* (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum. Sementara institusi-institusi tersebut membentuk ‘fakta-fakta dari masyarakat’ yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Menurut Cooley, institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi dari pikiran yang membentuk adat-adat kebiasaan, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, dan sentimen-sentimen perasaan yang tahan lama. Oleh karena itu, institusi-institusi tersebut merupakan kreasi-kreasi mental dari individu-individu dan dipelihara melalui kebiasaan-kebiasaan manusiawi dari pikiran yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatannya dengan diri kita (*familiarity*). Seperti yang ditegaskan oleh Cooley, ketika institusi-institusi masyarakat dipahami terutama sebagai kreasi-kreasi mental, maka individu bukanlah semata-mata ‘efek’ dari struktur sosial, namun juga merupakan seorang kreator dan pemelihara struktur sosial tersebut. Intinya, Cooley mengkonsentrasikan kemampuan-kemampuan analitiknya terhadap perkembangan dari diktum fundamentalnya, yaitu “Imajinasi-imajinasi yang saling dimiliki oleh orang-orang merupakan fakta-fakta yang solid dari masyarakat.” Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi-institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol-simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman adalah sebagai berikut:ⁱⁱⁱ Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;

1. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap

sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;


2. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksananya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
3. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.




Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Bagan alir penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :



Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:



1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Dasar pertimbangan pemilihan jenis penelitian ini dipandang tepat untuk mengungkapkan dan membentuk sebuah model fungsionalisasi lembaga adat sebagai suatu usaha untuk penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dan hermeunetik. Pendekatan deskriptif-analitis diartikan sebagai upaya

penggambaran bentuk dan hubungan serta fungsi lembaga adat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Setelah selesai digambarkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga tercapai sasaran yang diinginkan dari penelitian ini. Pendekatan hermeunetik digunakan untuk memaknai hal tersirat dalam penegakan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisioner dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap bentuk dan peran lembaga adat terhadap penegakan hukum. Kuisioner diberikan kepada responden masyarakat dengan berbagai tingkatan sosial untuk mengetahui tentang pengaruh fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pihak aparat penegak hukum. Penelitian dokumen dilakukan untuk menguatkan penelitian lapangan.

Lima Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kab. Solok, Kota Padang, Kab. 50 kota, Kota Bukit tinggi, Kab. Tanah Datar dan kab. Pesisir Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian adalah dengan alasan yang cukup logis. Alasan yang cukup logis dalam hal ini adalah karena pada daerah tersebut terdapat masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dan terdapat permasalahan penegakan hukum yang tinggi.

4. Teknik Analisis Data

Sebelum dianalisa seluruh data yang terkumpul akan diuji dengan teknik triangulasi data. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik, yaitu dimaksudkan sebagai analisa terhadap data secara rasional dengan mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola tertentu. Analisis secara rasional ini berupa analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi dan untuk menampilkan segi argumen hukumnya (*legal reasoning*). Pola berpikir tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

konsep-konsep dan kajian pustaka yang telah dikemukakan.

Pembagian tugas tim peneliti dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Jabatan	Peran	Keunggulan
1	Dr. Otong Rosadi, SH.,MHum	Ketua	a. Mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian b. Pengolahan data c. Analisa Data	Telah melakukan penelitian perumusan kebijakan
2	Dr.Fitriati,SH.,MH.	Anggota 1	a. Pelaksana penelitian b. Pengumpulan data c. Diseminasi hasil penelitian	Telah meneliti basis bekerjanya hukum pada masyarakat sejak tahun 1996

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tahun ke-2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	x											
2	Pengumpulan data		x	x	x	x	x	x	x				

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengolahan data						x	x	x	x			
4	Penulisan draft laporan								x	x	x		
5	Perbaikan laporan										x		
6	Laporan akhir											x	x
7	Publikasi dan seminar											x	x

Tahun ke-3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta
2. Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenada Media Grup Semarang, 2008
3. Robert Seidman, 1972, *Law and Development: A general model law and society review*.

ⁱ Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, Hal. 161

ⁱⁱ G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology* , 1969, Hal.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenada Media Grup Semarang, 2008 Hal 3

ⁱⁱⁱ Robert Seidman, 1972, *Law and Development: A general model law and society review*

LAMPIRAN 1. BIODATA PENGUSUL**A. BIODATA KETUA PENGUSUL**

Nama	Dr OTONG ROSADI S.H.
NIDN/NIDK	0020016302
Pangkat/Jabatan	-/Lektor Kepala
E-mail	otong_rosadi@yahoo.co.uk
ID Sinta	6001170
h-Index	0

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial	2012	978-602-18585-1-6	Thafa Media, Bantul Yogyakarta	http://thafamedia.bl
2	Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (filsafat) Hukum	2012	9786021858509	Thafa Media, Bantul Yogyakarta	http://thafamedia.bl

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
1	Sistem integrasi fungsi Lembaga Adat Sebagai	2018	Hak Cipta	000124571	Granted	-

Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal					
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Riwayat penelitian didanai Kemenristekdikti

No	Judul	Tahun	Dana Disetujui
1	Sistem integrasi fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal	2018-2019	56,725,000
2	Sistem integrasi fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal	2017-2018	140,000,000

B. ANGGOTA PENGUSUL 1

Nama	Dr FITRIATI S.H, M.H
NIDN/NIDK	0030017403
Pangkat/Jabatan	-/Lektor Kepala
E-mail	izidandalim@gmail.com
ID Sinta	5998232
h-Index	0

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat	first author	Media Hukum, 2017, 24, 2, 0854-8919 2503-1023	www.journal.umy.ac.i
2	Pola Harmonisasi Budaya Dalam Sistem Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum	first author	Masalah Masalah Hukum, 2015, 44, 4, 2086-2695	http://www.Ejournal
3	Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	first author	Yustisia, 2014, Sept-Des, 90, 0852-0941	Yustisia.hukum.uns.a
4	Aplikasi komunikasi Hukum sebagai usaha penegakan hukum di daerah marjinal	first author	masalah masalah hukum, 2014, 43, 4, 2086-2695	https://ejournal.und
5	Penyelesaian kasus Korupsi Secara Informal Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat		Masalah-Masalah Hukum, 2013, Jilid 42, 4, 2086-2695	http://www.Ejournal
6	Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis	first author	Masalah masalah hukum, 2012, 2, 41, 2086-2695	http://www.Ejournal

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
----	---------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------

		co-author)		
1	Functionalization the customary institution as law enforcement efforts invest sumatera	co-author	The 4rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2018 Sultan Agung Islamic University , 2018, , , 976-460-99850941	http://jurnal.unissu
2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kawasan wisata Di Kelurahan Purus Kota Padang	first author	Seminar nasional Pengabdian, 2017, 1, 1, 978-602-70525-5-0	lppm-univ-ekasakti-p
3	Kedudukan Lembaga Adat Dalam Usaha Penegakan Hukum Di Sumatera Barat	first author	Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 2016, 6, 1, 2303-2472	http://prosiding.lpp

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	2012	97 8-602-A97 -21,6-9	Badan Penerbit Universitas Diponegoro	-

Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
----	----------	-----------------	----------	-------	-------------------------------	----------------

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI MITRA PENGGUNA
TEKNOLOGI HASIL PENELITIAN TERAPAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lembaga : DPRD Kab. Solok
Nama Kepala Lembaga : Septrismen (Wakil Ketua)
Alamat : Gedung DPRD Kabupaten Solok
Komplek Pemerintahan Arosuka
Batang Barus, Gn. Talang, Solok,
Sumatera Barat 27365

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk menjadi mitra pengguna teknologi sebagai hasil dari penelitian terapan yaitu berupa “Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pembuatan Kebijakan (Produk Hukum) Daerah.”

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara kami dengan mitra dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan


Septrismen

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI MITRA PENGGUNA
TEKNOLOGI HASIL PENELITIAN TERAPAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lembaga : Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan
Nama : Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk menjadi mitra pengguna teknologi sebagai hasil dari penelitian terapan yaitu berupa **“Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pembuatan Kebijakan (Produk Hukum) Daerah.”**

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara kami dengan mitra dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 23 Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan

Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.
Nip. 19830721 201502 1 001



LAMPIRAN 3. BUKTI PEROLEHAN KI

PERSETUJUAN USULAN

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
24 Oktober 2018	29 Oktober 2018	Dr IVONNE AYESHA S.P, M.P	Ketua LPPM	Universitas Ekasakti

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI**



**Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai
Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal**

Tahun ke 1 dari Rencana 2 tahun

Tim Peneliti:

Ketua : Dr.Otong Rosadi,SH.MHum (0020016302)

Anggota : Dr.Fitriati,SH.MH (0030017403)

**Dibiayai Oleh DIPA Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5
Desember 2017. Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan
pelaksanaan program penelitian Nomor: 003/K.10/KM/Kontrak-
Penelitian/2018 Tanggal 12 Februari 2018**

**UNIVERSITAS EKASAKTI
OKTOBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sistem integrasi fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Majinal

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr OTONG ROSADI, S.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Ekasakti
NIDN : 0020016302
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 085220558080
Alamat surel (e-mail) : otong_rosadi@yahoo.co.uk

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dr FITRIATI S.H, M.H
NIDN : 0030017403
Perguruan Tinggi : Universitas Ekasakti

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : DPRD Kabupaten Solok
Alamat : Jalan Aro Suka Kab. Solok
Penanggung Jawab : Hardinalis, SE.
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 140.000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 405.000,000



Mengetahui,
Ketua LPPM UNES

(Dr. Ivonne Ayesha, SP, MP.)
NIP/NIK 1025116903

Kota Padang, 11 - 9 - 2018
Ketua,

(Dr OTONG ROSADI, S.H.)
NIP/NIK 19691201994031003

Ringkasan

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah formulasi sistem yang mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum terutama dalam hal pengambilan kebijakan hukum. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan serta aktif dalam penegakan hukum. Metode yang akan digunakan untuk pencapaian tersebut adalah metode penelitian *socio legal* dengan analisa data secara kualitatif analitis. Komunikasi hukum secara tradisional dirasa lebih efektif untuk dilaksanakan sebagai usaha penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada namun fungsi lembaga adat belum dapat diharapkan secara optimal untuk penegakan hukum. Fungsi lembaga adat yang ada tersebut akan diintegrasikan dengan hukum yang berlaku secara positif. Kegiatan penelitian adalah dengan melakukan pengambilan data dengan cara kuisisioner, observasi, wawancara dan studi dokumen. Data tersebut diuji dengan metode triangulasi data. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Manfaat penelitian adalah dapat digunakan sebagai dasar oleh pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya peranan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah. Legislatif sebagai lembaga pengambil kebijakan di daerah tidak megikut sertakan lembaga adat dalam perumusan kebijakan tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kebijakan daerah sulit utuk diterapkan dan kebijakan tersebut dirasakan tidak sesuai dengan falsafah dan kondisi sosiologis masyarakat sebagai pengguna kebijakan. Dibereapa Kanagrian, lembaga adat berfungsi hanya sebatas persoalan yang berkaitan dengan hukum adat saja, terutama sengketa tanah ulayat. Di beberapa nagari, bahkan kelembagaan adat belum dikuatkan baik secara struktur maupun fungsinya. Model fungsionalisasi lembaga adat dengan pengorganisasian kembali lembaga adat yang ada baik yang terorganisir secara formal ataupun tidak secara formal. Fungsionalisasi lembaga adat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga adat dalam usaha penegakan hukum.

Prakata

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah, SWT dengan limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian Strategis Nasional Institusi ini, kami akui bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan. Tidak hanya karena kesibukan rutin mengajar dan tugas tambahan, namun juga banyak data dan hasil pengamatan yang kami peroleh di lapangan yang sangat menarik (*interessant*). Berkat dukungan dari berbagai pihak dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan laporan ini maka kami dapat menghadirkan ke sidang pembaca saat ini.

Usaha penegakan hukum akan lebih efektif apabila melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lembaga adat merupakan lembaga yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum yang tidak tertulis yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat selama ini dikenal sebagai hukum yang hidup cenderung lebih ditaati oleh masyarakat secara umum. Pelibatan lembaga adat dalam usaha penegakan hukum dipandang (merupakan) suatu usaha yang efisien dan efektif.

Laporan ini secara tuntas mendeskripsikan temuan-temuan lapangan yang menjadi dasar analisis. Kami berharap sidang pembaca dapat menyelami suasana penelitian dengan menelusuri arus kalimat yang dirangkai. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sekali.

Terakhir diucapkan terima kasih setulusnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Ulakan Tapakis, Wali Nagari dan para Wali Korong di Kanagarian Kasang. Ucapan terima kasih khusus kepada Kemenristekdikti yang telah mendanai penelitian ini. Juga kepada Wali Nagari, Ketua KAN, Ketua LKAAM, tokoh adat, Pemerintah

Daerah dan DPRD di wilayah penelitian (lainnya) yang bersedia membantu dalam pengumpulan data.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Eng Gunawarman sebagai Reviewer pada Monev Internal atas masukkan dalam Monitoring dan Evaluasi Internal LPPM Universitas Ekasakti. Begitu juga kepada rekan rekan kerja di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti. Tentunya kami berharap apa yang telah dilakukan bermanfaat untuk kita semua. Amin

Wassalam

Tim Peneliti

Daftar Isi

COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB 1. PENDAHULUAN	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
BAB 4. METODE PENELITIAN	15
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	22
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	27
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
- Personilia Tenaga Pelaksana Beserta Kualifikasinya	
- Artikel Ilmiah	

DAFTAR TABEL

Table 1 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	19
Table 2. Bentuk lembaga adat yang ada	22
Table 3. Wilayah Penelitian	23
Table 4. Cara Penyelesaian Persoalan Hukum	23
Table 5. cara penyelesaian persoalan hukum ditengah masyarakat	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema G.P. Hoefnagels	13
Gambar 2. Kontruksi Teori	13
Gambar 3. Peta Penelitian	15
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian.....	18
Gambar 5. Bagan Alur Penelitian.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata 29

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat dikarenakan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Kurangnya pengetahuan hukum menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Persoalan hukum di kalangan masyarakat biasa ataupun oleh kalangan pemuka masyarakat tak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marjinal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistik tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dan lembaga yang ada di tengah masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marjinal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Berdasar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan maka masyarakat lebih memilih penyelesaian persoalan hukum yang terjadi melalui adat atau kebudayaan yang ada di tengah mereka. Begitu juga halnya dengan penegakan hukum, masyarakat lebih mudah untuk diberi pemahaman tentang hukum melalui pendekatan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Dalam hal ini lembaga adat menjadi suatu wadah sebagai sarana penegakan hukum di tengah masyarakat.

Organisasi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat terhimpun dalam suatu lembaga adat. Lembaga Adat diharapkan dapat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang

berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Pada penelitian terdahulu ditemukan lembaga adat yang ada di tengah masyarakat saat sekarang hanya tinggal papan nama saja. Lembaga adat sudah kehilangan fungsi dan peranannya terutama dalam hal penegakan hukum. Pada penelitian ini diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Pada akhirnya dapat dibuat sebuah sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal.

B. Permasalahan

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua) tahun. Adapun Permasalahan yang diteliti pada tahun pertama adalah:

1. Bagaimana fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum pada daerah marjinal?
2. Bagaimana model fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adat dengan lembaga adatnya berperan sebagai motor penggerak penegakan hukum di tengah masyarakat, yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* dalam usaha penegakan hukum tersebut. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto¹ bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan bea psikologik dan bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*). Selama ini penegakan hukum sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat. Suatu perspektif semiotik yang menerangkan fungsi fungsi hukum yang bersifat fasilitatif, represif dan juga idiologis. Analisis semiotik dapat diintrogasikan dalam sejumlah perspektif guna mengkonstruksi suatu pendekatan yang lebih holistik dalam sosiologi hukum.²

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Hukum (*legal policy*), baik dalam maknanya politik pembentukan hukum maupun politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Teori antara (*Middle range theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum dengan membuat berfungsinya lembaga adat yang ada. Hal tersebut termasuk dalam upaya non penal dengan *Influencing View Of Society on crime and Punishment*. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels:³


¹ Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, Hal. 161

² Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum*, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna, Refika Aditama, Bandung, Hal. 61


³ G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology* , 1969, Hal.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenada Media Grup Semarang, 2008 Hal 3

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Berdasarkan uraian itu, G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut: Gambar 1.



Berdasarkan skema di atas, maka dari dua teori yang digunakan di atas dapat dikonstruksi dalam skema: Gambar 2.



Teori lain yang digunakan dalam menelaah permasalahan penelitian ini diantaranya adalah Teori Interaksionisme simbolik. Mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung.”Dalam konsep *The Looking-Glass Self* (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum.

Sementara institusi-institusi tersebut membentuk ‘fakta-fakta dari masyarakat’ yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan

produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Menurut Cooley, institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi dari pikiran yang membentuk adat-adat kebiasaan, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, dan sentimen-sentimen perasaan yang tahan lama. Oleh karena itu, institusi-institusi tersebut merupakan kreasi-kreasi mental dari individu-individu dan dipelihara melalui kebiasaan-kebiasaan manusiawi dari pikiran yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatannya dengan diri kita (*familiarity*). Seperti yang ditegaskan oleh Cooley, ketika institusi-institusi masyarakat dipahami terutama sebagai kreasi-kreasi mental, maka individu bukanlah semata-mata 'efek' dari struktur sosial, namun juga merupakan seorang kreator dan pemelihara struktur sosial tersebut. Intinya, Cooley mengkonsentrasikan kemampuan-kemampuan analitiknya terhadap perkembangan dari diktum fundamentalnya, yaitu "Imajinasi-imajinasi yang saling dimiliki oleh orang-orang merupakan fakta-fakta yang solid dari masyarakat." Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.


Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman adalah sebagai berikut:⁴

1. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
2. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

⁴ Robert Seidman, 1972, *Law and Development: A general model law and society review*

3. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksana dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dapat dikemukakan disini peta jalan penelitian sebagai berikut: Gambar 3. Peta Penelitian



TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, lalu mencoba mencari kebenaran tentang model yang tepat guna perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Secara rinci Tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum pada daerah marjinal? (tahun 1)
- 2) Bagaimana model fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum? (tahun 1)
- 3) Bagaimana formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum? (tahun 2)
- 4) Bagaimana sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah? (tahun 2)

Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan ditunjukkan bahwa mengintegrasikan lembaga adat yang dituangkan dalam sebuah model fungsionalisasi sangat efektif untuk diterapkan dalam upaya penegakan hukum bagi masyarakat dan untuk dikembangkan dalam ilmu hukum.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah kajian penegakan hukum dari sisi yuridis sosiologis. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan perbaikan substansi hukum secara normatif saja tapi hal yang lebih mendasar adalah penegakan hukum dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

Pembentukan sistem integrasi fungsi lembaga adat dapat menjadikannya sebagai sarana penegakan hukum bagi masyarakat. Model fungsionalisasi lembaga adat yang dibentuk merupakan usaha pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal tersebut perlu untuk diteliti agar


penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih baik dan mencapai tujuannya.

Temuan yang ditargetkan adalah adanya sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marjinal. sistem tersebut sedapat mungkin dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum dan dapat diterapkan untuk selanjutnya. Hal tersebut disebabkan selama ini lembaga adat yang ada sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Sistem fungsionalisasi lembaga adat tersebut dapat dikembangkan dalam ilmu hukum terutama dalam politik kriminal.


BAB 4

METODE PENELITIAN

Gambar 4. Bagan alir penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :



Penelitian ini pada tahap pertama dan kedua berlangsung selama 2 tahun. Gambar 5. Bagan alur penelitian yang akan dilaksanakan dapat sebagai berikut:



Kegiatan penelitian akan dilakukan sebagai berikut:

Table 1 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Luaran	Lokasi Penelitian	Indikator Capaian
1	Observasi	- Penelusuran simbol sosial budaya masyarakat dalam penegakan hukum - Peran lembaga adat - Fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum	Kab. Solok, Kota Bukit tinggi, Tanah Datar, Kab. Pesisir selatan, Padang Pariaman, kab. Pasaman Barat	- Ditemukannya Simbol sosial budaya masyarakat - Ditemukannya peran lembaga adat - Ditemukannya fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum
2	Wawancara	Pandangan informan tentang fungsi dan peran lembaga adat untuk penegakan hukum	Kab. Solok, Kota Bukit tinggi, Tanah Datar, Kab. Pesisir selatan, Padang Pariaman, kab. Pasaman Barat	Peran dan fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum
3	Kuisisioner	Data pengaruh fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum	Kab. Solok, Kota Bukit tinggi, Tanah Datar, Kab. Pesisir selatan, Padang Pariaman, kab. Pasaman Barat	pengaruh fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum
4	Penelusuran literatur	Referensi sesuai tema penelitian	Pustaka	Kajian teori
5	Pengolahan data	Data yang terukur		Data yang tersusun sehingga dapat dianalisa
6	Analisa data	Hasil Penelitian		- Laporan penelitian - Jurnal internasional - Berbentuk buku

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen.

Dasar pertimbangan pemilihan jenis penelitian ini dipandang tepat untuk mengungkapkan dan membentuk sebuah model fungsionalisasi lembaga adat sebagai suatu usaha untuk penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dan hermeunetik. Pendekatan deskriptif-analitis diartikan sebagai upaya penggambaran bentuk dan hubungan serta fungsi lembaga adat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Setelah selesai digambarkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga tercapai sasaran yang diinginkan dari penelitian ini. Pendekatan hermeunetik digunakan untuk memaknai hal tersirat dalam penegakan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisisioner dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap bentuk dan peran lembaga adat terhadap penegakan hukum. Kuisisioner diberikan kepada responden masyarakat dengan berbagai tingkatan sosial untuk mengetahui tentang pengaruh fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pihak aparat penegak hukum. Penelitian dokumen dilakukan untuk menguatkan penelitian lapangan.

Enam Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kab. Solok, Kab. Pariaman, Kota Bukit tinggi, Kab. Tanah Datar kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman Barat, dipilih sebagai lokasi penelitian adalah dengan alasan yang cukup logis. Alasan yang cukup logis dalam hal ini adalah karena pada daerah tersebut terdapat masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dan terdapat permasalahan penegakan hukum yang tinggi.

4. Teknik Analisis Data

Sebelum dianalisa seluruh data yang terkumpul akan diuji dengan teknik triangulasi data. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik, yaitu

dimaksudkan sebagai analisa terhadap data secara rasional dengan mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola tertentu. Analisis secara rasional ini berupa analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi dan untuk menampilkan segi argumen hukumnya (*legal reasoning*). Pola berpikir tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan kajian pustaka yang telah dikemukakan.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Hubungan lembaga adat dengan sistem komunikasi hukum yang sudah ada pada masyarakat dalam usaha penegakan hukum

Table 2. Bentuk lembaga adat yang ada :

Kab/Kota	Bukittinggi	Solok	Tanah Datar	Pariaman	Pasaman Barat	Pesisir Selatan
Terlembaga	KAN	KAN	KAN	KAN	KAN	KAN
Tidak terlembaga	- Kelompok Suku - Kongsi adat	- Kelompok Suku - Kongsi adat	- Kelompok Suku - Kongsi adat	- Kelompok Suku, ada 6 suku - Kongsi adat	- Kelompok Suku - Kongsi adat	- Kelompok Suku - Kongsi adat

Bentuk sistem komunikasi Hukum yang berkaitan dengan lembaga adat adalah berupa:

- a. Musyawarah adat
- b. Pendidikan adat bagi calon pemangku adat
- c. Gotong royong
- d. Arisan perkumpulan yang dibentuk berdasarkan kekerabatan adat
- e. Konsultasi adat melalui lembaga adat
- f. Sanksi adat

Hubungan lembaga adat dengan komunikasi hukum adalah pemanfaatan lembaga adat sebagai wadah terciptanya komunikasi hukum dalam masyarakat.

2. Peranan lembaga adat dalam penegakan hukum di daerah marjinal
Peran lembaga adat terhadap penegakan hukum pada wilayah penelitian :

Table 3. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian	Berperan	Kurang berperan	Tidak berperan
Solok			
Pariaman			
Pasaman Barat			
Bukitinggi			
Tanah Datar			
Pesisir Selatan			

Daftar cara penyelesaian persoalan hukum ditengah masyarakat :

Table 4. Cara Penyelesaian Persoalan Hukum

Daerah	Secara adat	Secara hukum negara
Pasaman Barat	40%	60%
Pariaman	50%	50%
Bukitinggi	55%	45%
Tanah Datar	40%	60%
Solok	25%	75%
Pesisir Selatan	35%	65%

3. Pengaruh peranan lembaga adat terhadap penegakan hukum di daerah marginal.

Teori hukum idealistis menyatakan bahwa apabila ingin mengetahui berkembangnya hukum di tengah masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat itu. Sehingga hal ini

menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nilai, norma dan hukum.⁵ Reformasi hukum harus mengacu pada pemberdayaan hukum masyarakat. Hukum berada dalam masyarakat, untuk mengetahui hukum bekerja atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap bagaimana masyarakat menanggapi, menyikapi atau interpretasi terhadap hukum tersebut. Konsep pluralisme hukum agak bervariasi namun pada dasar mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Konsep Griffiths yang menyatakan pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.⁶

Setiap orang menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda karena pengetahuan, harapan dan kepentingan setiap orang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum setiap orang adalah berbeda. Hubungan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membentuk satu sistem hukum yang secara bersama sama mempengaruhi atau menjadi acuan kelakuan orang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh hukum adat terhadap penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Namun dalam kenyataannya kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin kurang mendapat tempat dalam kebijakan nasional. Terbentuknya pola harmonisasi budaya memungkinkan terbentuknya peluang terhadap penggunaan budaya lokal dalam hukum nasional.

Aplikasi penggunaan hukum lokal dapat ditemukan pada cara penyelesaian persoalan hukum oleh masyarakat. Seperti tampak pada tabel berikut:

Daftar cara penyelesaian persoalan hukum ditengah masyarakat :

⁵ Roscoe pound, 1989, *Interpretations of legal history*, Holmes beach, Florida, Hal: 143

⁶ John Griffiths, 1986, *What is Legal pluralism, in: Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986: Hal; 1-56

Table 5. cara penyelesaian persoalan hukum ditengah masyarakat

Daerah	Secara adat	Secara hukum negara
Solok	40%	60%
Pariaman	50%	50%
Bukitinggi	55%	45%
Tanah Datar	40%	60%
Pasman Barat	25%	75%
Pesisir Selatan	35%	65%

Pada wilayah penelitian masih ditemui cara penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan kombinasi antara 2 (dua) adat yang ada pada wilayah tersebut. Selain cara penyelesaian persoalan hukum, kebudayaan juga digunakan untuk memberikan informasi tentang hukum pada masyarakat. Kebudayaan yang digunakan dapat berbentuk pentas seni, kearifan lokal dan aturan hukum adat. Persoalan adat yang muncul biasanya adalah permasalahan tanah, perkawinan dan hukum pidana.

Hampir 70% warga nagari mengetahui kelembagaan adat di nagarinya masing-masing. Hampir 70% responden (warga biasa) tidak pernah mengikuti Rapat Kelembagaan Adat, 78% responden tokoh adat mengikuti Rapat Adat. Sebanyak 55% responden menyebutkan bahwa lembaga adat membuat peraturan (nagari) yang mengatur kehidupan masyarakat nagari. Saat ditanya apakah pernah lembaga adat menyelesaikan kasus hukum, 45% menjawab pernah. Soal bentuk penyelesaiannya hampir 80% menyebutkan musyawarah adat. Beragam pandangan responden soal perkembangan lembaga adat di nagarinya masing-masing. Wawancara dengan Bupati Solok, Ketua LKAAM, Pimpinan DPRD Kabupaten Solok, Kasatbinmas Pariaman dan Ketua DPRD Pesisir Selatan. Bupati dan Ketua LKAAM Solok sudah menyusun program kerja yang akan memasukkan dasar-dasar Hukum dan Putusan

Adat sebagai Pedoman Bernagari di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Pesisir Selatan berpandangan bahwa kelembagaan adat dan hukum adat dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah adat, dengan memberi contoh kasus di Nagari Surantih. Tersangka berinisial NM, IJ, YT, SD, TK, IN dan NV perjudian (ketujuhnya perempuan) di Nagari Surantih yang diselesaikan secara hukum adat dengan mendapat sanksi adat.

Kasatbinmas Pariaman yang wilayah hukumnya meliputi sebagian Padang Pariaman dan Kota Pariaman, berpandangan bahwa FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) harus kembali diperkuat.

Penelitian hingga bulan Juli 2018. Hampir di seluruh Nagari lokasi penelitian warga atau anak nagari mengetahui adanya lembaga adat namun keterlibatannya di kelembagaan adat jarang dilakukan. Mekanisme kelembagaan adat masih dominan dilakukan (pelibatannya) oleh tokoh adat. Hanya di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok, warga atau anak nagari dilibatkan di banyak kegiatan kenagarian dan adat istiadat, seperti pemajuan kesenian adat, sekolah adat, kegiatan adat istiadat. Masyarakat tahu (lebih dari setengah responden) bahwa Pemerintah Nagari membuat aturan Nagari namun saat ditanya apakah lembaga adat berperan dalam menyelesaikan kasus responden yang menjawab tahu kurang dari setengahnya. Masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian secara musyawarah merupakan mekanisme yang baik dan tahu bahwa mekanisme ini dipilih.

B. Luaran

Artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional dan makalah yang disampaikan pada seminar internasional.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya peranan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah.
2. Lembaga adat berfungsi hanya sebatas persoalan yang berkaitan dengan hukum adat saja, terutama sengketa tanah ulayat dan beberapa penyelesaian tindak pidana ringan, seperti pencurian di dalam keluarga.
3. Pada beberapa nagari, bahkan kelembagaan adat bahwa belum dikuatkan (baik struktur maupun fungsinya), misalnya di Nagari Kasang, hanya ada 12 orang dari 20 orang yang harusnya terisi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Kurangnya peranan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah mendorong keharusannya untuk memperkuat peranan lembaga adat dengan terlebih dahulu mengisi jabatan yang masih kosong dan memperkuat kapasitas Pemangku Adat.
2. Karena lembaga adat berfungsi hanya sebatas persoalan yang berkaitan dengan hukum adat saja, terutama sengketa tanah ulayat dan beberapa penyelesaian tindak pidana ringan, seperti pencurian di dalam keluarga. Maka sebaiknya LKAAM di setiap kabupaten penelitian.
3. Penguatan kelembagaan adat (baik struktur maupun fungsinya), bisa dilakukan dengan melibatkan Dosen Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian pada Masyarakat dan Ahli (Kati) Adat dalam penyelenggaraan sosialisasi hukum adat.

REFERENSI

- Anthony Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran pikiran tentang studi hukum dan masyarakat*, Media Sarana Pres, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- C. Pateman. 1990. *Participation and democratic theory*. Melbourn Cambridge University press
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, PT Suryandaru utama, Semarang
- Gunawan Sumodiningrat; 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Lawrence Friedman, 1975. *Legal System. A social science perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Masaji Chiba, 1989, *Legal Pluralism: Toward a general theory Japanese Legal Culture*. Tokyo: Tokai University Press.
- Marc Ancel, 1965, *Social defence*, London routledge & kegan Paul, London.
- Paul Scolten, 1954, *Algemeen /Deel*, NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink .
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta .
- Santoso Sastropetro, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*, Alumni , Bandung.

BIO DATA

Otong Rosadi, born on January 20, 1969, addressed at Kasai Graha Asri Kkasang Padang Pariaman. Permanent Lecturer at Fak. Law of Ekasakti University of Padang.

Fitriati, born on January 30, 1974, addressed at Komp. Vila Dela Sentosa BB 8 Koto Kaciak Mata Air Padang. Permanent Lecturer at Fak. Law of Ekasakti University of Padang.

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI



**Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai
Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal**

Tahun ke 2 dari Rencana 2 tahun

Tim Peneliti:

Ketua : Dr.Otong Rosadi,SH.MHum (0020016302)

Anggota : Dr.Fitriati,SH.MH (0030017403)

**Dibiayai Oleh DIPA Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 5
Desember 2018. Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 005/LPPM-
UNES/KONTRAK-PENELITIAN-J/2019 Tanggal 08 April 2019**

**UNIVERSITAS EKASAKTI
DESEMBER 2019**

RINGKASAN

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah formulasi sistem yang mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum terutama dalam hal pengambilan kebijakan hukum. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan serta aktif dalam penegakan hukum. Metode yang akan digunakan untuk pencapaian tersebut adalah metode penelitian *socio legal* dengan analisa data secara kualitatif analitis. Komunikasi hukum secara tradisional dirasa lebih efektif untuk dilaksanakan sebagai usaha penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada namun fungsi lembaga adat di beberapa daerah riset, belum dapat diharapkan secara optimal untuk penegakan hukum. Meski di daerah riset lainnya cukup efektif. Fungsi lembaga adat yang ada tersebut akan diintegrasikan dengan hukum yang berlaku secara positif. Tentu saja dalam sistem hukum nasional kita, penyusunan Peraturan Daerah dapat dilakukan untuk melakukan Integrasi lembaga adat sebagai dasar kebijakan penegakan hukum di daerah. Kegiatan penelitian adalah dengan melakukan pengambilan data dengan cara kuisisioner, observasi, wawancara dan studi dokumen. Data tersebut diuji dengan metode triangulasi data. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Manfaat penelitian adalah dapat digunakan sebagai dasar oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah), dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum di daerah. Pada tahun pertama, hasil penelitian menunjukkan kurangnya peranan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah. Lembaga adat berfungsi hanya sebatas persoalan yang berkaitan dengan hukum adat saja, terutama sengketa tanah ulayat. Di beberapa nagari, bahkan kelembagaan adat bahwa belum dikuatkan (baik struktur maupun fungsinya). Pada tahun kedua ini, penelitian tetap melakukan di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan fokus riset dan analisis pada dua daerah penelitian (kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok), yang dipandang mampu melakukan integrasi lembaga adat dalam penyelesaian masalah hukum di nagarinya dan memberikan kontribusi bagi (sebagai) dasar kebijakan penegakan hukum di daerah kabupaten riset. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah sistem pengambilan kebijakan yang dapat mengintegrasikan fungsi fungsi lembaga adat yang ada di masyarakat. Luaran penelitian ini adalah penyusunan perundangan di legislatif tingkat kabupaten berupa Naskah Akademik yang sudah diserahkan kepada Mitra Penelitian dan akan dituangkan dalam sebuah artikel yang dimuat pada jurnal Internasional. Tingkat kesiapan teknologi dari penelitian ini adalah adanya analisis data pada lingkungan simulasi. (TKT 5)

PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah, SWT dengan limpahan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penelitian tahun kedua dari dua tahun yang direncanakan ini. Terus terang kami akui pekerjaan ini bukanlah hal mudah untuk dikerjakan. Berkat dukungan dari berbagai pihak dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan laporan ini maka kami dapat menghadirkan ke sidang pembaca saat ini.

Sebagaimana yang dipahami, bahwa usaha penegakan hukum akan lebih efektif apabila melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kelembagaan adat (baik yang formal maupun informal), merupakan lembaga yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum yang tidak tertulis yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat selama ini dikenal sebagai hukum yang hidup (*living law*) cenderung lebih ditaati oleh masyarakat secara umum. Pelibatan lembaga adat dalam usaha penegakan hukum dipandang (merupakan) suatu usaha/ikhtiar yang efisien dan efektif.

Laporan ini secara tuntas mendeskripsikan temuan-temuan lapangan yang menjadi dasar analisis. Kami berharap sidang pembaca dapat menyelami suasana penelitian dengan menelusuri arus kalimat yang dirangkai. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sekali.

Terima kasih yang tulus, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih khusus kepada Kemenristekdikti yang telah mendanai penelitian ini. Juga kepada Wali Nagari, Ketua KAN, Ketua LKAAM, tokoh adat, Pemerintah Daerah dan DPRD di wilayah penelitian (Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat) yang bersedia membantu dalam pengumpulan data. Pada tahun ke-2 ini, Penelitian fokus pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok. Karenanya, ucapan terima kasih diucapkan pada Pemerintah Daerah dan DPRD dua kabupaten ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih dihaturkan pada Ibu Dekan Fakultas Hukum Ibu Prof. Dr. Hj. Darmini Roza,SH,M.Hum., atas kepercayaannya dan diskusi serta masukannya yang sangat berharga pada bagian akhir penelitian ini. Begitu juga kepada rekan rekan kerja di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti. The last but not least, Tim Pembantu Penelitian: saudara Dendi Kurniawan,SH, saudara Rangga Prayitno,S.H, saudara Ridho Febrian,S.H., saudari Henny,SP,MT, dan saudara Khaerul Mufliis. Tentunya kami berharap apa yang telah dilakukan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin ya mujibassailiin.

Padang, Desember 2019

Wassalam

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	
RINGKASAN.....	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
A. Tujuan Penelitian	13
B. Manfaat Penelitian.....	13
BAB 4. METODE PENELITIAN	15
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI.....	19
A. Hasil Penelitian	19
B. Luaran	25
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	26
A. Arah dan Tujuan Jangka Panjang.....	26
B. Rencana Penyelesaian Penelitian dan Rencana Untuk Mencapai Luaran yang Dijanjikan	27
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran atau Rekomendasi.....	30
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1. Kegiatan Penelitian	16
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema G.P Hoefnagels	6
Gambar 2. Konstruksi Teori.....	6
Gambar 3. Peta Jalan Penelitia	12
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian.....	15
Gambar 5. Bagan Alur Penelitian.....	15
Gamabr 6. Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga adat yang ada dimasyarakat berdasarkan penelitian terdahulu (Otong Rosadi dan Fitriati, 2018) terlihat kurang berfungsi dan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan hukum yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan hukum ditengah mereka. Persoalan hukum di kalangan masyarakat biasa ataupun oleh kalangan pemuka masyarakat tak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut

Konflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat dikarenakan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Kurangnya pengetahuan hukum menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah. Kondisi tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan hukum ditengah masyarakat. Persoalan hukum di kalangan masyarakat biasa ataupun oleh kalangan pemuka masyarakat tak terlepas dari tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marjinal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistik tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dan lembaga yang ada di tengah masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marjinal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Berdasar penelitian terdahulu yang pernah dilakukan (Fitriati, 2014), masyarakat lebih memilih penyelesaian persoalan hukum yang terjadi melalui adat atau kebudayaan yang ada ditengah mereka. Begitu juga halnya dengan penegakan hukum, masyarakat lebih mudah untuk diberi pemahaman tentang hukum melalui pendekatan kebudayaan yang selama ini mereka anut. Dalam hal ini lembaga adat menjadi suatu wadah sebagai sarana penegakan hukum di tengah masyarakat.

Organisasi kebudayaan yang ada di tengah masyarakat terhimpun dalam suatu lembaga adat. Lembaga Adat diharapkan dapat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Pada penelitian terdahulu ditemukan lembaga adat yang ada di tengah masyarakat saat sekarang hanya tinggal papan nama saja. Lembaga adat sudah kehilangan fungsi dan peranannya terutama dalam hal penegakan hukum. (Fitriati, 2014) . Meskipun di beberapa daerah dalam beberapa kasus, lembaga ada (mamak kepala kaum) sering juga menyelesaikan sengketa adat, bahkan untuk penanganan kasus anak, penyelesaian melalui mekanisme musyawarah (Otono Rosadi dan Desneril, 2018)

Berbagai inisiatif pemberdayaan hukum untuk melindungi masyarakat terutama pada daerah marjinal telah dilakukan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan secara legalitas formalistik tapi lebih jauh harus dilakukan secara non penal. Strategi yang ditawarkan dimaksudkan dapat mengurangi kelemahan strategi penanggulangan kejahatan yang ada selama ini. Masyarakat dan lembaga yang ada di tengah masyarakat dapat diberdayakan untuk penegakan hukum tersebut. Pada daerah marjinal budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum.

Pada penelitian ini (tahun ke-2, 2019) diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah sistem pengambilan kebijakan yang dapat mengintegrasikan fungsi fungsi lembaga adat yang ada di masyarakat. Luaran ini akan dimuat dalam penyusunan perundangan di legislatif tingkat kabupaten berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, luaran lainnya Pendaftaran Hak Cipta Model (NA), dan akan dituangkan dalam sebuah artikel yang dimuat pada jurnal Internasional. Tingkat kesiapan teknologi dari penelitian ini adalah adanya analisis data pada lingkungan simulasi. (TKT 5)

B. Permasalahan

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua) tahun. Adapun Permasalahan yang diteliti pada tahun pertama adalah:

1. Bagaimana fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum pada daerah marjinal?
2. Bagaimana model fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum?

Sedangkan pada tahun kedua ini, fokus permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum?
2. Bagaimana sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, lalu mencoba mencari kebenaran tentang model yang tepat guna perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah.

Secara rinci Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Membentuk formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum
2. Mengujicobakan sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan ditunjukkan bahwa memfungsionalisasikan lembaga adat yang dituangkan dalam sebuah model fungsionalisasi sangat efektif untuk diterapkan dalam upaya penegakan hukum bagi masyarakat dan untuk dikembangkan dalam ilmu hukum.

Urgensi Penelitian (di tahun ke-2 ini) adalah kajian penegakan hukum dari sisi yuridis sosiologis. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan perbaikan substansi hukum secara normatif saja tapi hal yang lebih mendasar adalah penegakan hukum dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Urgensi dari penelitian ini adalah sebagai bentuk harmonisasi sosial masyarakat dalam hal penegakan hukum di daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adat dengan lembaga adatnya berperan sebagai motor penggerak penegakan hukum di tengah masyarakat, yang dapat menjembatani antara *das sein* dan *das sollen* dalam usaha penegakan hukum tersebut. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosubroto¹ bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan bea psikologik dan bea kultural (*the psychological costs and the cultural costs*). Selama ini penegakan hukum sebagian besar dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai kekayaan budaya masyarakat. Suatu perspektif semiotik yang menerangkan fungsi fungsi hukum yang bersifat fasilitatif, represif dan juga idiologis. Analisis semiotik dapat diintegrasikan dalam sejumlah perspektif guna mengkonstruksi suatu pendekatan yang lebih holistik dalam sosiologi hukum.²

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Hukum (*legal policy*), baik dalam maknanya politik pembentukan hukum maupun politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Teori antara (*Middle range theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal. Beberapa teori lainnya juga dapat digunakan adalah teori Interaksionisme simbolik dan teori bekerjanya hukum dari Robert Siedman. Sedangkan *applied theory*-nya adalah Pembentukan Hukum melalui Undang-undang, Hukum Adat dan Penerapan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum di Indonesia.

Politik kriminal sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya/sarana Penal dan Non penal. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan secara hukum positif saja tapi perlu adanya pendekatan kemasyarakatan. Bentuk dari hal tersebut adalah harus adanya pelibatan masyarakat melalui komunikasi hukum dengan membuat berfungsinya lembaga adat yang ada.


¹Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, Hal. 161

²Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 61


Hal tersebut termasuk dalam upaya non penal dengan *Influencing View Of Society on crime and Punishment*. Sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels:³

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy.The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”

Berdasarkan uraian itu, G.P. Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:



Berdasarkan skema di atas, maka dari dua teori yang digunakan di atas dapat dikonstruksi dalam skema:



Teori lain yang digunakan dalam menelaah permasalahan penelitian ini diantaranya adalah Teori Interaksionisme simbolik. Mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka kita akan bisa memahami fenomena sosial lebih luas melalui pencermatan individu. Ada tiga premis utama dalam teori interaksionisme simbolis ini, yakni manusia bertindak berdasarkan makna-makna; makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; makna tersebut berkembang dan disempurnakan saat interaksi tersebut berlangsung.”Dalam konsep *The Looking-*

³ G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology* , 1969, Hal.56-57, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif dalam Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Prenada Media Grup Semarang, 2008 Hal 3

Glass Self (Diri Yang Seperti Cermin Pantul), menurut Cooley, institusi-institusi sosial yang utama ialah bahasa, keluarga, industri, pendidikan, agama, dan hukum.

Sementara institusi-institusi tersebut membentuk ‘fakta-fakta dari masyarakat’ yang bisa dipelajari oleh studi sosiologis, mereka juga merupakan produk-produk yang ditentukan dan dibangun oleh pikiran publik. Menurut Cooley, institusi-institusi tersebut merupakan hasil dari organisasi dan kristalisasi dari pikiran yang membentuk adat-adat kebiasaan, simbol-simbol, kepercayaan-kepercayaan, dan sentimen-sentimen perasaan yang tahan lama. Oleh karena itu, institusi-institusi tersebut merupakan kreasi-kreasi mental dari individu-individu dan dipelihara melalui kebiasaan-kebiasaan manusiawi dari pikiran yang hampir selalu dilakukan secara tidak sadar karena sifat kedekatannya dengan diri kita (*familiarity*). Seperti yang ditegaskan oleh Cooley, ketika institusi-institusi masyarakat dipahami terutama sebagai kreasi-kreasi mental, maka individu bukanlah semata-mata ‘efek’ dari struktur sosial, namun juga merupakan seorang kreator dan pemelihara struktur sosial tersebut. Intinya, Cooley mengkonsentrasikan kemampuan-kemampuan analitiknya terhadap perkembangan dari diktum fundamentalnya, yaitu “Imajinasi-imajinasi yang saling dimiliki oleh orang-orang merupakan fakta-fakta yang solid dari masyarakat.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan Cooley individu dengan saling berinteraksi melalui institusi institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman adalah sebagai berikut:⁴

⁴Robert Seidman, 1972, *Law and Development: A General Model Law and Society Review*

1. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
2. Setiap person pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
3. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Mengenai pembentukan hukum, secara umum dapat dimulai dari beberapa teori yang dijadikan rujukan sebagai teori pembentukan hukum, yakni:⁵

- a. Pandangan *legisme* (berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19). Menurut pandang *legisme*, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan (*wetgeving*). Pandangan ini menyatakan bahwa diluar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim terikat sekali dengan undang-undang. Peradilan adalah penerapan secara mekanis dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret (kasus-kasus). Kebiasaan hanya akan memperoleh kekuatan sebagai hukum berdasarkan pengakuan oleh undang-undang.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.95-96.

b. Pandangan *Freie Rechtslehre* (peradilan abad 19/20). Menurut pandangan *Freie Rechtslehre*, hukum hanya terbentuk oleh peradilan (*rechtsspraak*). Undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana pembantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkrit. Titik berat dari pandangan ini adalah pada kegunaan sosial (*sosiale doelmatigheid*).

Pandangan *Legisme* dan *Freie Rechtslehre* yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari peradilan. Namun dalam aplikasinya kedua pandangan tersebut tidak dapat dipertahankan

Oleh karena itu timbullah aliran *Rechtsvinding* yang berdiri di antara legisme dan *freie rechtslehre*, yang menyatakan bahwa:

- a. Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama karena *wetgever* (pembentuk undang-undang) yang membuat aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang.
- b. Penerapan undang-undang tidak dapat langsung secara mekanis melainkan melalui penafsiran (interpretasi) dan karena itu ia sendiri kreatif.
- c. Perundang-undangan tidak dapat lengkap dan sempurna. Kadang-kadang digunakan istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim dan kadang-kadang terdapat kekosongan (*leemtes*) dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan.
- d. Disamping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Terhadap para peserta (pelaku) pergaulan sosial menganggap saling mengikat, meskipun kebiasaan tidak ditetapkan secara eksplisit oleh siapapun.
- e. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum⁶.

Berdasarkan *rechtsvinding* tersebut, maka terlihat jelas bahwa hukum terbentuk dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan proses atau praktek peradilan serta kebiasaan⁷. Di Indonesia pembentukan hukum melalui

⁶ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum: Edisi II*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-95

⁷ *Ibid.*

pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sendi utama pembentukan hukum Indonesia, meskipun hukum Indonesia mengakui hukum yurisprudensi, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya⁸. Bagir Manan dan Kuntana Magnar melihat hal ini merupakan konsekuensi dari dilanjutkan dan diterimanya sistem hukum warisan dari pemerintah Hindia Belanda, dimana mengutamakan hukum tertulis sebagai sendi utama hukum⁹.

Kemudian Bagir Manan dan Kuntana Magnar juga menyebutkan bahwa pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun satu sistem hukum nasional, mempunyai beberapa keuntungan, sebagai berikut:

- a. Pembaharuan hukum dapat direncanakan dan diprogramkan secara lebih ketat, terarah dan konkret.
- b. Dapat sewaktu-waktu dibuat atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- c. Unsur demokrasi dimungkinkan lebih berperan¹⁰.

Lebih lanjut Bagir Manan dan Kuntana Magnar menyebutkan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka harus memperhatikan sistem perundang-undangan, asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila, asas-asas yang terkandung di dalam konsepsi negara hukum, asas-asas yang terkandung dalam prinsip hukum yang umum, asas-asas perundang-undangan yang baik, serta kewenangan¹¹.

Kemudian Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk, tidak akan luput dari berbagai macam persoalan. Persoalan-persoalan tersebut membawa dampak kepada tingkat efektivitas dan kemampuan pelaksanaannya. Persoalan dapat timbul karena alasan objektif atau subjektif. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mempunyai berbagai macam persoalan tersebut, hampir semua tuntutan perbaikan diarahkan kepada hakim.

⁸ Bagir Manan, *Mengenal Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 45.

⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 61-62.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

Namun kita sering kali lupa bahwa hakim, baik secara hukum maupun sifat wewenang dan tanggung jawabnya, dihadapkan kepada pembatasan-pembatasan. Hakim tidak mempunyai kebebasan seperti yang dimiliki oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal penemuan hukum, hakim terikat kepada berbagai macam metode baku yang telah ditentukan, seperti penafsiran dan penghalusan hukum, hakim harus mengikuti pengertian baku pemakaian metode tersebut¹².

Dari berbagai permasalahan seperti yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya, Bagir Manan mengatakan bahwa persoalan-persoalan tersebut dapat dihindari atau dipecahkan melalui:


- a. Kehati-hatian dalam merumuskan bunyi suatu kaidah. Pengetahuan sistematis dan ketepatan bahasa (redaksional), baik pemerintah maupun DPR sangat diperlukan. Memang dibutuhkan kecepatan dalam menyelesaikan pembuatan undang-undang, tetapi harus terhindar dari ketergopoh-gopohan. Kecepatan dapat dibangun melalui efisiensi pembahasan, antara lain dengan memusatkan perhatian pada bagian-bagian pokok dari suatu rancangan undang-undang. Tidak perlu terlibat pada bagian yang sekedar bungkus formal atau aturan baku suatu rumusan norma.
- b. Ada proses harmonisasi, yaitu memeriksa hubungan sistematis baik secara internal maupun dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Secara lebih dini, setiap Rancangan Undang-Undang disertai memori penjelasan yang komprehensif dan rinci, bukan sekedar penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal seperti praktik yang berlaku. Penjelasan komprehensif atas Rancangan Undang-Undang inilah yang dimaksud dengan *memorie van toelichting*, bukan penjelasan terhadap undang-undangnya¹³

¹² Bagir Manan, *Mengenal Hukum.... Op. Cit*, hlm. 45-48

¹³ *Ibid*, hlm. 49

Uraian di atas dalam konteks penelitian ini penting diuraikan dalam rangka memberikan dasar filosofis dan teoretis pembentukan produk hukum yang bersumber pada tradisi, kelembagaan dan hukum adat yang hidup, tumbuh dan dikauhi dalam masyarakat di daerah riset.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dapat dikemukakan disini peta jalan penelitian sebagai berikut:



BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, lalu mencoba mencari kebenaran tentang model yang tepat guna perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marginal. Secara rinci Tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum pada daerah marginal? (tahun 1)
- 2) Bagaimana model fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum? (tahun 1)
- 3) Bagaimana formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum? (tahun 2)
- 4) Bagaimana sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah? (tahun 2)

Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan ditunjukkan bahwa mengintegrasikan lembaga adat yang dituangkan dalam sebuah model fungsionalisasi sangat efektif untuk diterapkan dalam upaya penegakan hukum bagi masyarakat dan untuk dikembangkan dalam ilmu hukum.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah kajian penegakan hukum dari sisi yuridis sosiologis. Penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan perbaikan substansi hukum secara normatif saja tapi hal yang lebih mendasar adalah penegakan hukum dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.

Pembentukan sistem integrasi fungsi lembaga adat dapat menjadikannya sebagai sarana penegakan hukum bagi masyarakat. Model fungsionalisasi lembaga adat yang dibentuk merupakan usaha pemberdayaan masyarakat dalam


penegakan hukum. Hal tersebut perlu untuk diteliti agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih baik dan mencapai tujuannya.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa target penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah sistem pengambilan kebijakan yang dapat mengintegrasikan fungsi fungsi lembaga adat yang ada di masyarakat. Luaran ini akan dimuat dalam penyusunan perundangan di legislatif tingkat kabupaten. Temuan yang ditargetkan adalah adanya sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Sistem tersebut sedapat mungkin dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum dan dapat diterapkan untuk selanjutnya. Hal tersebut disebabkan selama ini lembaga adat yang ada sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi. Sistem fungsionalisasi lembaga adat tersebut dapat dikembangkan dalam ilmu hukum terutama dalam politik hukum secara umum dan politik criminal secara khusus. Formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum penting dilakukan karena hukum adat merupakan hukum yang hidup dan sesuai dengan budaya dan pandangan hidup masyarakat. Sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, tentu saja haruslah sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia tanpa menjauhkan hukum adat yang masih hidup, tumbuh dan diakui di tengah masyarakat.


BAB 4

METODE PENELITIAN

Bagan alir penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :



Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Bagan alur penelitian yang akan dilaksanakan dapat dikemukakan sebagai berikut:



Kegiatan penelitian akan dilakukan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Luaran	Lokasi Penelitian	Indikator Capaian
1	Observasi	- Penelusuran simbol sosial budaya masyarakat dalam penegakan hukum - Peran lembaga adat - Fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum	1. Kab. Solok, 2. Kab. Tanah Datar 3. Kab. Pesisir Selatan, 4. Kab. Padang Pariaman 5. Kota Bukit tinggi, 6. Kab. Pasaman Barat	- Ditemukannya Simbol sosial budaya masyarakat - Ditemukannya peran lembaga adat - Ditemukannya fungsi lembaga adat dalam penegakan hukum
2	Wawancara	Pandangan informan tentang fungsi dan peran lembaga adat untuk penegakan hukum	1. Kab. Solok, 2. Kab. Tanah Datar 3. Kab. Pesisir Selatan, 4. Kab. Padang Pariaman	Peran dan fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum
3	Kuisisioner	Data pengaruh fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum	1. Kab. Solok 2. Kab. Pesisir Selatan, 3. Kab. Padang Pariaman	pengaruh fungsi lembaga adat untuk penegakan hukum
4	Penelusuran literatur	Referensi sesuai tema penelitian	Pustaka	Kajian teori
5	Pengolahan data	Data yang terukur		Data yang tersusun sehingga dapat dianalisa
6	Analisa data	Hasil Penelitian		- Laporan Penelitian - Jurnal - Naskah Akademik - Berbentuk buku

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan studi lapangan dan didukung dengan studi dokumen. Dasar pertimbangan pemilihan jenis penelitian ini dipandang tepat untuk

mengungkapkan dan membentuk sebuah model fungsionalisasi lembaga adat sebagai suatu usaha untuk penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dan hermeunetik. Pendekatan deskriptif-analitis diartikan sebagai upaya penggambaran bentuk dan hubungan serta fungsi lembaga adat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Setelah selesai digambarkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga tercapai sasaran yang diinginkan dari penelitian ini. Pendekatan hermeunetik digunakan untuk memaknai hal tersirat dalam penegakan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, kuisisioner dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap bentuk dan peran lembaga adat terhadap penegakan hukum. Kuisisioner diberikan kepada responden masyarakat dengan berbagai tingkatan sosial untuk mengetahui tentang pengaruh fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan pihak aparat penegak hukum. Penelitian dokumen dilakukan untuk menguatkan penelitian lapangan.

Enam Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kab. Solok, Kab. Pariaman, Kota Bukit tinggi, Kab. Tanah Datar kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman Barat, dipilih sebagai lokasi penelitian adalah dengan alasan yang cukup logis. Alasan yang cukup logis dalam hal ini adalah karena pada daerah tersebut terdapat masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dan terdapat permasalahan penegakan hukum yang tinggi.

Pada tahun kedua ini, penelitian tetap melakukan di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan fokus riset dan analisis pada dua daerah penelitian (kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok), yang dipandang mampu melakukan

integrasi lembaga adat dalam penyelesaian masalah hukum di nagarinya (di tangan masyarakatnya)

4. Teknik Analisis Data

Sebelum dianalisa seluruh data yang terkumpul akan diuji dengan teknik triangulasi data. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif analitik, yaitu dimaksudkan sebagai analisa terhadap data secara rasional dengan mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola tertentu. Analisis secara rasional ini berupa analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi dan untuk menampilkan segi argumen hukumnya (*legal reasoning*). Pola berpikir tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan kajian pustaka yang telah dikemukakan.

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

1. Formulasi Kebijakan dalam Fungsionalisasi Lembaga Adat Untuk Penegakan Hukum

Penelitian ini menyajikan model yang tepat guna (formulasi kebijakan) dalam perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Formulasi kebijakan yang dibuat adalah dalam bentuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum dan Lembaga Adat sebagai Sumber Pembentukan Produk Hukum Daerah. Naskah akademik diajukan kepada pembuat kebijakan yaitu DPRD Kabupaten dan pemerintah daerah. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi sebuah kebijakan daerah yang berbasis pada kearifan lokal dan mengatur tentang persoalan-persoalan kehidupan masyarakat.

Sekaitan dengan konteks ini secara teoretis bisa dikaitkan dengan pandangan (aliran) penemuan hukum (*rechtfinding*), yang menyebutkan bahwa di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Terhadap para peserta (pelaku) pergaulan sosial menganggap saling mengikat, meskipun kebiasaan tidak ditetapkan secara eksplisit oleh siapapun.

Dua tahun penelitian menunjukkan bahwa fungsi lembaga adat yang ada pada daerah penelitian masih terbatas pada persoalan adat seperti pembuatan Ranji dan penyelesaian perkara sako dan pusako. Sosialisasi hukum sudah dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat yang berkerjasama dengan Bhabinkantibmas pada setiap nagari. Sebagian besar lembaga adat hanya merupakan pelengkap struktur organisasi pemerintahan nagari tanpa mempunyai peran dan aktivitas dalam penegakan hukum.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini maka dapat disusun suatu model fungsionalisasi lembaga adat dengan cara mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam penegakan hukum. Fungsionalisasi dilakukan dengan penataan

organisasi lembaga adat yang melibatkan pemerintah daerah hingga Pemerintahan Nagari. Selanjutnya dilakukan pengalihan nilai nilai adat istiadat yang tertuang dalam Tambo adat Minangkabau. Pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keberadaan hukum. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan dengan pelatihan hukum adat dan tatanan adat bagi tokoh adat dan masyarakat secara luas. Nagari Gantung Ciri, misalnya menyusun konsep Sekolah Adat. Berdasar pada hal tersebut lalu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam menfungsikan lembaga adat pada setiap persoalan hukum yang mereka hadapi. Fungsi lembaga adat tidak hanya dibatasi untuk penyelesaian persoalan hukum namun juga dalam hal sosialisasi Hukum. Sosialisasi hukum melalui lembaga adat dilakukan dengan pemanfaatan komunikasi hukum sebagai pendekatan persuasif terhadap masyarakat dalam menegakan hukum.

Sebagaimana yang sudah umum dipahami, “hukum” hakikatnya mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, di dalamnya masuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Karenanya “Penegakan hukum” merupakan konkretisasi ide abstrak yang diwujudkan dalam kenyataan. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide abstrak dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara sebagai suatu organisasi mempunyai tugas untuk mewujudkan hukum, dengan cara mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan badan perundang-undangan. Badan-badan itu mengemban tugas untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Tanpa dibuatnya organisasi-organisasi atau badan-badan tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Melalui organisasi-organisasi itu masyarakat menerima perwujudan dari tujuan hukum. Seperti keadilan, tidak lagi merupakan konsep abstrak, tetapi benar-benar diberikan kepada warga masyarakat dalam bentuk pengesahan sesuatu aksi atau interaksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim. Keamanan (dan ketertiban) dapat diwujudkan melalui tindakan kepolisian.¹⁴

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 19

Hal penting yang harus diperhatikan adalah Hukum Negara tidak akan dapat bekerja efektif kalau tidak sesuai dengan konteks sosialnya, sementara konsep hukum sebagai (sarana) rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan kalau Negara mengabaikan agensi-agensi lain di luar institusi Negara¹⁵. Untuk kepentingan efisien dan efektivitas penegakan hukum di tengah masyarakat inilah maka formulasi kebijakan dalam perwujudan fungsionalisasi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum penting. Formulasi kebijakan dalam bentuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum dan Lembaga Adat sebagai Sumber Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Namun demikian karena hasil penelitian di daerah penelitian menunjukkan masih ada sejumlah kendala, maka formulasi kebijakan itu harus ditempatkan (arah kebijakan jangka panjang) melalui pemberdayaan (lembaga dan hukum adat) di tengah masyarakat. Pemberdayaan itu dapat dimulai dengan melakukan penggalian nilai-nilai adat, reaktualisasi fungsi lembaga adat, dan penanaman nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah

Teori hukum idealistis menyatakan bahwa apabila ingin mengetahui berkembangnya hukum di tengah masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat itu. Sehingga hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nilai, norma dan hukum.¹⁶ Reformasi hukum harus mengacu pada pemberdayaan hukum masyarakat. Hukum berada dalam masyarakat, untuk mengetahui hukum bekerja atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap bagaimana masyarakat menanggapi, menyikapi atau interpretasi terhadap hukum tersebut. Konsep pluralisme hukum agak bervariasi namun pada dasar mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Konsep

¹⁵ Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 8

¹⁶ Roscoe Pound, 1989, *Interpretations of Legal History*, Holmes Beach, Florida, hlm. 143

Griffiths yang menyatakan pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.¹⁷

Hukum yang hidup di masyarakat adat dan lokal lainnya termasuk institusi fungsionalnya (lembaga peradilan adat) secara perlahan-lahan tapi pasti melenyap bersama semakin menguatnya hegemoni pemerintah dengan sistem dan watak hukumnya yang mengedepankan legisme (yang diakui sebagai hukum adalah yang diundangkan) dan sangat formalistik. Sistem hukum adat dan lokal lainnya termasuk institusi peradilannya menerima tekanan-tekanan yang menjadikannya terasing dan tercerabut dari akarnya, dari kearifan lokal yang dimilikinya (keputusan-keputusan adat). Sementara dengan pembangunan yang begitu cepat, tradisi-tradisi adat sudah tidak diindahkan lagi oleh masyarakatnya sendiri.

Setiap orang menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda karena pengetahuan, harapan dan kepentingan setiap orang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum setiap orang adalah berbeda. Hubungan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membentuk satu sistem hukum yang secara bersama-sama mempengaruhi atau menjadi acuan kelakuan orang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh hukum adat terhadap penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Namun dalam kenyataannya kearifan dan pengetahuan budaya lokal cenderung semakin kurang mendapat tempat dalam kebijakan nasional. Terbentuknya pola harmonisasi budaya memungkinkan terbentuknya peluang terhadap penggunaan budaya lokal dalam hukum nasional.

Tujuan kedua penelitian di tahun ke-2 ini adalah mengujicobakan sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menemukan bahwa aplikasi penggunaan hukum lokal dapat ditemukan pada cara penyelesaian persoalan hukum oleh masyarakat. Ditemui cara penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan kombinasi antara 2 (dua) hukum, yakni hukum negara (eksisting) dan hukum adat yang ada pada wilayah tersebut. Selain cara penyelesaian persoalan hukum, kebudayaan juga digunakan untuk memberikan informasi tentang hukum pada masyarakat. Kebudayaan yang

¹⁷John Griffiths, 1986, *What is Legal pluralism, in: Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986: hlm; 1-56

digunakan dapat berbentuk pentas seni, kearifan lokal (seperti musyawarah) dan penerapan aturan hukum adat.

Sama halnya dengan kondisi di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini, lembaga adat, sudah mulai kurang berperan dalam penegakan hukum. Pada sebagian besar daerah penelitian lembaga adat seakan sudah tidak dikenal lagi. Masyarakat lebih cenderung memanfaatkan hukum nasional dalam berbagai persoalan hukum mereka. Pada pemberian informasi hukum, lembaga adat juga tidak mempunyai peran, begitu juga halnya ketika pembentukan hukum pada tingkat nagari lembaga adat tidak difungsikan. Musyawarah adat sebagian besar tidak diikuti oleh warga masyarakat. Rapat adat hanya diikuti oleh tokoh dan tetua adat. Pada pembuatan peraturan nagari, lembaga adat hanya membuat peraturan (nagari) yang mengatur kehidupan masyarakat nagari. Lembaga adat hanya menyelesaikan perkara perdata berupa sengketa kepemilikan.

Namun pada sebagian daerah penelitian lainnya, lembaga adat masih kuat, tidak hanya dalam hal pemberian informasi hukum, juga dalam pembentukan hukum di tingkat Nagari (melalui Peraturan Nagari), termasuk penyelesaian sengketa adat bahkan untuk Nagari Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan digunakan untuk menyelesaikan Tindak Pidana Perjudian yang sudah sangat umum diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Nasional (KUHP dan KUHAP).

Penguatan lembaga dan hukum adat juga terlihat di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok, dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gantung Ciri, mulai menyusun Pedoman Beracara untuk menyelesaikan sengketa (Hukum) Adat. Bersamaan dengan upaya ini, juga dilakukan penguatan lembaga adat melalui sosialisasi hukum adat bagi anak nagari melalui Program Sekolah Adat.

Sistem integrasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah dapat dimulai dari penguatan kelembagaan adat, internalisasi sistem hukum adat, membuat model kebijakan lalu mencoba menerapkannya.

Dalam konteks ini, maka penting saran yang disampaikan Bagir Manan. Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk, termasuk (Peraturan Daerah, Peneliti) tidak akan luput dari berbagai macam

persoalan. Persoalan-persoalan tersebut membawa dampak kepada tingkat efektivitas dan kemampuan pelaksanaan dari produk hukum itu. Persoalan dapat timbul karena alasan objektif atau subjektif. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut dapat dihindari atau dipecahkan melalui:

Kehati-hatian dalam merumuskan bunyi suatu kaidah. Pengetahuan sistematik dan ketepatan bahasa (redaksional), pada saat pembentukan produk hukum. Memang dibutuhkan kecepatan dalam menyelesaikan pembuatan undang-undang, tetapi harus terhindar dari ketergopoh-gopohan. Kecepatan dapat dibangun melalui efisiensi pembahasan, antara lain dengan memusatkan perhatian pada bagian-bagian pokok dari suatu rancangan undang-undang. Tidak perlu terlibat pada bagian yang sekedar bungkus formal atau aturan baku suatu rumusan norm. Berikutnya harus ada proses harmonisasi, yaitu memeriksa hubungan sistematik baik secara internal maupun dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Secara lebih dini, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus disertai memori penjelasan yang komprehensif dan rinci, bukan sekedar penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal seperti praktik yang berlaku. Penjelasan komprehensif atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan inilah yang dimaksud dengan *memorie van toelichting*, bukan penjelasan terhadap undang-undangnya¹⁸

Uraian di atas dalam konteks penelitian ini penting diuraikan dalam rangka memberikan dasar filosofis dan teoretis pembentukan produk hukum yang bersumber pada tradisi, kelembagaan dan hukum adat yang hidup, tumbuh dan dikauhi dalam masyarakat di daerah riset. Serta demikian pentingnya riset pendahuluan, mendiskusikan model, menyusun kebijakan dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Model Integrasi Sistem Lembaga Adat sebagai Sumber Bagi Penyusunan Kebijakan dalam Penegakan Hukum di Daerah penting untuk terus di desiminasikan, lalu disempurnakan.

B. Luaran

¹⁸ *Ibid*, hlm. 49

Selain tersusunnya model Formulasi kebijakan dalam bentuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum dan Lembaga Adat sebagai Sumber Pembentukan Produk Hukum Daerah. Maka luaran penelitian ini juga didaftarkan Hak Ciptanya Hak Cipta Nomor Pencatatan 000163108, nomor dan tanggal permohonan EC00201980652, tertanggal 8 November 2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat terbit dalam suatu artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Ada dua rencana yang harus dilakukan oleh Peneliti, yakni: (a) rencana sesuai arah dan tujuan jangka panjang dalam road map dan (b) rencana penyelesaian penelitian dan rencana untuk mencapai luaran yang dijanjikan.

A. Arah dan Tujuan Jangka Panjang

Road Map Riset, bahwa Arah dan tujuan Studi Jangka Panjang adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam usaha Penegakan Hukum. Dengan demikian maka pada tahap selanjutnya direncanakan akan menyusun beberapa usaha mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum dan merumuskan formulasi kebijakan untuk penegakan hukum di daerah penelitian. Melalui perumusan kebijakan pembentukan produk hukum daerah yang berdasar pada lembaga dan hukum adat sebagai sumber hukumnya.

Pada tahun 2020-2023, akan upayakan melakukan riset untuk menciptakan desain ideal peradilan adat dalam rangka penyelesaian perkara-perkara di luar pengadilan (Negara) yang ada (eksisting). Riset tiga tahun ini akan fokus pada terciptanya model/desain peradilan adat yang ideal akan mendorong penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negara yang sejauh ini dinilai telah terlalu padat perkara, sehingga banyak perkara-perakara yang menumpuk.

Riset tahun pertamanya (tahun 2020) akan diidentifikasi eksistensi peradilan adat dalam struktur adat, substansi hukum adat, dan keberadaan budaya di dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Pada tahun 2021, akan dianalisis dan diidentifikasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terkait sistem penyelesaian sengketa yang ada dan kebijakan yang mendukung terbentuknya Peradilan Adat di beberapa Nagari. Luarannya di tahun kedua adalah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Peradilan Adat di Kabupaten/Kota wilayah Penelitian.

Pada tahun ketiga (2022) diharapkan riset difokuskan pada desain ideal peradilan adat Minangkabau untuk selanjutnya pemerintah daerah kabupaten akan di dorong untuk menerbitkan payung hukum bagi peradilan adat didasarkan pada

konsep yang telah dibentuk melalui penelitian ini, dengan terbentuknya Peradilan Adat di Kabupaten/Kota wilayah Penelitian.

B. Rencana Penyelesaian Penelitian Dan Rencana Untuk Mencapai Luaran Yang Dijanjikan

Selain tersusunnya model Formulasi kebijakan dalam bentuk menyiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hukum dan Lembaga Adat sebagai Sumber Pembentukan Produk Hukum Daerah. Maka luaran penelitian ini juga didaftarkan Hak Ciptanya Hak Cipta Nomor Pencatatan 000163108, nomor dan tanggal permohonan EC00201980652, tertanggal 8 November 2019.

Penyusunan Laporan Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi penulisan artikel yang akan dikirim (submit) pada Januari 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat terbit dalam suatu artikel ilmiah jurnal internasional pada awal tahun 2020 atau paling tidak April 2020.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka kajian atas: formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum dan kajian atas sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan temuan dari penelitian maka disusun suatu model fungsionalisasi lembaga adat adalah dengan cara mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam penegakan hukum. Fungsionalisasi dilakukan dengan penataan organisasi lembaga adat yang melibat pemerintah daerah, melalui Peraturan Daerah tentang Nagari. Selanjutnya dilakukan pengalihan nilai nilai adat istiadat yang tertuang dalam Tambo adat Minangkabau. Pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keberadaan hukum. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan dengan pendidikan, pelatihan hukum adat dan tatanan adat bagi tokoh adat dan masyarakat secara luas. Ini semua dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam menfungsikan lembaga adat pada setiap persoalan hukum yang mereka hadapi. Fungsi lembaga adat tidak hanya dibatasi untuk penyelesaian persoalan hukum namun juga dalam hal sosialisasi Hukum. Sosialisasi hukum melalui lembaga adat dilakukan dengan pemanfaatan komunikasi hukum sebagai pendekatan persuasif terhadap masyarakat dalam menegakan hukum yang efektif. Upaya ini dilakukan oleh tiga pilar penting penegakan hukum di daerah yakni: Pemerntahan Daerah, Penegakan Hukum di daerah dan Lembaga Adat.


Pada gilirannya, berdasarkan hasil kajian maka formulasi kebijakan yang dibuat adalah dalam bentuk naskah akademik. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan DPRD Kabupaten dan Kepala Daerah harus bersumber pada hukum dan lembaga adat.

2. Mengenai sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan sebagian besar daerah penelitian

lembaga adat seakan sudah tidak dikenal lagi. Masyarakat lebih cenderung memanfaatkan hukum nasional dalam berbagai persoalan hukum mereka. Di banyak daerah, dalam hal pemberian informasi hukum, lembaga adat juga tidak mempunyai peran, begitu juga halnya ketika pembentukan hukum pada tingkat nagari lembaga adat tidak difungsikan. Musyawarah adat sebagian besar tidak diikuti oleh warga masyarakat. Rapat adat hanya diikuti oleh tokoh dan tetua adat. Pada pembuatan peraturan nagari, lembaga adat hanya membuat peraturan (nagari) yang mengatur kehidupan masyarakat nagari. Lembaga adat hanya menyelesaikan perkara perdata berupa sengketa kepemilikan. Namun pada sebagian daerah penelitian lainnya, lembaga adat masih kuat, tidak hanya dalam hal pemberian informasi hukum, juga dalam pembentukan hukum di tingkat Nagari (melalui Peraturan Nagari). Penguatan lembaga dan hukum adat juga terlihat di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok, dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gantung Ciri, mulai menyusun Pedoman Beracara untuk menyelesaikan sengketa (Hukum) Adat. Bersamaan dengan upaya ini, juga dilakukan penguatan lembaga adat melalui sosialisasi hukum adat bagi anak nagari melalui Program Sekolah Adat. Sistem integrasi Fungsi Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah dapat dimulai dari penguatan kelembagaan adat, internalisasi sistem hukum adat, dan pendidikan nilai-nilai adat. Setelah masyarakatnya mulai lebih berdaya (paham) maka dilibatkan dalam membuat peraturan di Nagari, lalu menerapkannya.

Adapun model Sistem Integrasi dan fungsionalisasi Lembaga Adat sebagai dasar penyusunan kebijakan penegakan hukum di daerah ini dapat kita tampilkan dalam suatu bagan sebagai berikut:

Bagan: Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum:



B. Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya formulasi kebijakan dalam fungsionalisasi lembaga adat untuk penegakan hukum, hanya dapat dilakukan jika tiga pilar penegakan hukum di daerah yakni: Pemerintahan Daerah, Penegakan Hukum di daerah dan Lembaga Adat, memahami pentingnya penegakan hukum yang efektif dan efisien. Karena disarankan dimulai dari kesepakatan awal ketiganya.
2. Sistem integrasi fungsi lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, seringkali berbenturan dengan kurangnya pemahaman dan kapasitas tiga pilar penegakan hukum di daerah yakni: Pemerintahan Daerah, Penegakan Hukum di daerah dan Lembaga Adat. Saran yang diberikan adalah sosialisasi hasil riset ini di tengah masyarakat, secara terus-menerus. Perguruan tinggi melalui LPPM dan Fakultas Hukum dapat

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan bagi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Bagir Manan, 2004, *Mengenal Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arif, 2008., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Grup Semarang
- John Griffiths, 1986, *What is Legal pluralism, in: Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/1986
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, (2013), *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum: Edisi II*, Thafa Media, Yogyakarta
- R. Soeroso. (2002), *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alvabet, Jakarta
- Robert Seidman, 1972, *Law And Development: A General Model*, *Journal Law And Society Review* Vol. 6, No. 3 (Feb., 1972), pp. 311-342 (32 pages)
- Roscoe Pound, 1989, *Interpretations of Legal History*, Holmes Beach, Florida
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta